



# PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tongkonan Ada' No. 2, Telp. 0423-94761, Fax, 29456 Makale

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK UDIA DINI (PAUD)

Nomor : 091/DPK.TT/PAUD-PNF/VI/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperhatikan hasil tinjau dan kajian pendirian Satuan Pendidikan Baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Sekolah : **KB BETTENG DEATA**  
Alamat Sekolah : **Lembang Betteng Deata, Kec. Gandangbatu  
Sillanan, Kabupaten Tana Toraja**  
Nama Pimpinan : **ALFRIDA PALI' BONTONG**  
Alamat Pimpinan : **Lembang Betteng Deata**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja :

Nomor : **218/DPK-TT/Sek.2/VI/2026**  
Tanggal : **3 Juni 2026**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini mulai berlaku tanggal **3 Juni 2026 s.d. 3 Juni 2030**
2. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda bahwa Satuan Pendidikan telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Toraja, 3 Juni 2026

Kepala Dinas,



**ANDARIAS LEBANG, S.Pd, MM**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19710117 199802 1 004

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*